

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Biografi Amina Wadud Muhsin

#### 1. Riwayat Hidup Amina Wadud Muhsin

Mary Tesley atau Amina Wadud adalah seorang tokoh feminis muslimah yang lahir pada tanggal 25 September 1952 di kota Bethesda, Negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Hidayah dan ketertarikannya terhadap Islam, khususnya dalam masalah konsep keadilan dalam Islam mengantarkannya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada *Thanksgiving Day* tahun 1972. Dua tahun kemudian, dia berganti nama menjadi Amina Wadud.<sup>1</sup> Amina Wadud dilahirkan dalam sebuah keluarga Kristen Protestan (*Methodist*) tahun 1952 di Maryland, USA. Ketika tumbuh dewasa, Wadud merasa seperti orang asing karena etnisitas dan gender yang melekat padanya. Salah seorang rekan feminisme Islam, Asma Barlas menis, ‘Jika bangsa telah mendefinisikan dirinya di mata orang-orang hitam. Ketika dia sedang belajar di kampus, Wadud yang sedang berusia 20 tahun memutuskan untuk menjadi muslim. Menurut Barlas, posisi Wadud sebagai seorang Amerika keturunan Afrika yang pindah ke agama Islam, dan karnanya menjadi ‘orang Barat’ telah memungkinkan dirinya untuk terlibat dalam Islam dengan sebuah kesadaran tertentu yang membentuk identitasnya. Amina Wadud memperoleh gelar Ph.D dalam studi Islam dari Universitas Michigan pada tahun 1988 dan pada saat penulisan buku, dia juga mengajar di universitas Commonwealth Virginia.<sup>2</sup>

Menurut pengakuan Amina Wadud, dia masuk Islam bukanlah suatu kebetulan tapi melalui proses pemikiran yang panjang. Ketika masuk perguruan tinggi dia mulai mengganti penampilannya. Dia menggunakan *long dress* dan rambutnya ditutup dengan tutup kepala ala

---

<sup>1</sup> Nor Saidah, “Bidadari dalam Kontruksi Tafsir Alquran : Analisis Gender atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam Penafsiran Alquran,” dalam Jurnal PALESTREN, Vol. 6, No. 2, Desember (2013): 453.

<sup>2</sup> Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Alquran*, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), 326.

Afrika. Ketika tampil dengan tutup kepala, dia dipahami oleh masyarakat muslim di lingkungannya sudah mengerti tentang Islam, lalu dia ditawarkan masuk Islam. Dalam suatu wawancara dengan Azzura Meninggolo ada 21 Januari 2013, Amina mengatakan bahwa dia tertarik dengan agama Islam karena Islam memiliki relasi dengan hal-hal universal. Di samping itu, dalam islam hubungan antara Tuhan dan keadilan lebih diartikulasikan dan juga dalam Islam ada kesetaraan baik ras maupun gender. Perhatiannya pada agama dan keadilan berakar dari keyakinan yang diwarisi dari ayahnya. Ayahnya selalu menekankan betapa pentingnya relevansi hubungan agama dan keadilan. Pemahaman tentang tafsir Alquran diperoleh Amina Wadud dari bacaannya pada kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Zamakhsary, Sayyid Quth dan Maududi. Pemikir Islam kontemporer yang ikut mempengaruhi pemikirannya adalah pemikir feminis Islam pendahulunya, seperti Leila Ahmed, Fatima Mernissi, Azizah al-Hibri dan lainnya. Di samping itu, dia juga mengutip beberapa pandangan dari pemikir Islam *outsider*, antarlain Kenneth Burke.<sup>3</sup>

Amina Wadud menguasai beberapa bahasa, seperti Inggris, Arab, Turki, Spanyol, Prancis dan Jerman, penguasaannya terhadap berbagai kampus sedunia, di antaranya: Negara Virginia yaitu Universitas Commonwealth menjadi Asisten Professor di Lembaga Studi Filsafat dan Agama tahun 1992 sampai 1998 dan tahun 1999 menjadi professor penuh. Kemudian di Harvard Divinity School (1997-1998), International Islamic University Malaysia (1990-1991), Michigan University, American University di Cairo (1981-1982), dan Pennsylvania University (1970-1975). Ia pernah menjadi *Consultant Workshop* dalam bidang Islam dan Gender yang diselenggarakan oleh MWM (Maldivian Women's Ministry) dan PBB pada tahun 1999. Amina Wadud juga termasuk tokoh feminis yang cukup produktif.

---

<sup>3</sup> Mardety, "Hermeneutika Feminisme Menuju Tafsir Alquran Berkeadilan Gender Refleksi Filosofis Terhadap Pemikiran Amina Wadud", (disertasi, Universitas Indonesia, 2015), 27-29.

Amina Wadud adalah seorang pemikir Afrika-Amerika yang concern dalam bidang tasir Alquran dan gender. Pada tahun 1992 dia menerbitkan buku pertamanya, sebuah karya Muslim feminis tentang prinsip penafsiran Alquran yang berjudul *Rereading the Sacred Text from a women's Perspective*. Buku tersebut di dukung oleh sejumlah feminis yang berbahasa Arab, dan termasuk pula ide-ide kontroversial tentang perlunya menggunakan bahasa gender yang lebih netral dalam memahami Alquran.<sup>4</sup>

Di Amerika, Amina bergabung bersama komunitas muslim minoritas yang berjuang keras untuk meneguhkan identitas mereka ditengah tuduhan sebagai kelompok radikal. Identitas Amina sebagai seorang muslim sangat membantunya dirinya dan masyarakat muslim kulit hitam untuk mempertahankan kehormatan mereka dari ancaman pelecehan ras, karena keturunan Afrika-Amerika masih sangat rentan mengalami diskriminasi rasis di negara adidaya tersebut. Ia bergabung dalam sebuah komunitas Islam Progresif. Misi mereka adalah menjadikan progresifitas ajaran dan pemikiran Islam sebagai solusi bagi kompleksitas permasalahan dan tantangan kaum muslim dari modernitas dan postmodernistas. Sesungguhnya yang membuat Amina demikian adalah kontribusi dari konteks historis yang erat kaitannya dengan pengalaman dan pergumulannya bersama perempuan Afrika-Amerika dalam upaya memperjuangkan keadilan gender. Amina secara pribadi adalah seorang muslimah yang mengalami diskriminasi berlipat ganda. Memiliki ras Afro-Amerika sudah cukup baginya mengalami diskriminasi, apalagi dia adalah perempuan, muslimah, dan janda.<sup>5</sup>

Menurut Charles Kuzman (1988), penelitian Amina Wadud mengenai perempuan dalam Alquran yang tertuang dalam judul bukunya *Quran and Women*, muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan pengalaman dan pergaulan orang-orang perempuan Afrika-

---

<sup>4</sup> Abdullah, *Pengantar Studi Alquran*, 325.

<sup>5</sup> Nor saidah, "Bidadari dalam Konstruksi Tafsir Alquran: Analisis Gender atas Pemikiran Amina Wadud", 454-455.

Amerika dalam upaya memperjuangkan keadilan gender yang demikian timpang. Karena selama ini sistem relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat memang seringkali mencerminkan adanya bias-bias patriarki, dan sebagai implikasinya maka perempuan kurang mendapat keadilan secara proporsional.<sup>6</sup>

Karya Amina wadud tersebut sesungguhnya merupakan kegelisahan intelektual yang dialami Amina Wadud mengenai ketidakadilan gender dalam masyarakatnya. Salah satu sebabnya adalah pengaruh ideologi doktrin penafsiran Alquran yang dianggap bias patriarki. Dalam buku tersebut Amina wadud mencoba untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap model penafsiran klasik yang syarat dengan bias patriarki.<sup>7</sup>

Wadud mempunyai posisi kontroversial dalam pemikiran Islam kontemporer. Salah satu pendukung kuat kesetaraan gender, wadud dianggap berpihak pada gerakan “feminis” Islam. Dia mungkin paling banyak dikenal karena telah menyampaikan khotbah Jumat di Afrika Selatan pada tahun 1994, dan yang cukup kontroversial dalam upayanya memimpin laki-laki dan perempuan dalam salat Jumat tahun 2005, dia bertindak sebagai *Imam* atau pemimpin salat. Event ini mendapat komentar internasional dan memunculkan sejumlah fatwa yang bersikeras bahwa kepemimpinan dalam salat hanya diperbolehkan untuk laki-laki Muslim.<sup>8</sup>

## 2. Metodologi Amina Wadud dalam Menafsirkan Alquran

Salah satu asumsi dasar yang dijadikan kerangka pikir Amina Wadud adalah bahwa Alquran merupakan sumber nilai yang secara adil mendudukan laki-laki perempuan setara. Oleh karena itu, perintah atau petunjuk Islam yang termuat dalam Alquran mestinya harus diinterpretasikan dalam konteks historis yang spesifik.

---

<sup>6</sup> Ma'mun Mu'min, *Ilmu Tafsir : Dari Ilmu Tafsir Konvensional sampai Kontrofesional*, (Kudus: Daros, 2008), 313.

<sup>7</sup> Tinggal Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir Alquran*, (Yogyakarta: Adab Press, 2013), 84.

<sup>8</sup> Abdullah, *Pengantar Studi Alquran*, 326-327.

Dengan kata lain, perhatian mufassir ketika hendak menafsirkan Alquran. Tidak hanya itu, bahkan *cultural-background* yang melingkupi seorang mufassir juga perlu diperhatikan karena sangat memengaruhi hasil penafsiran terhadap Alquran. Itulah yang nanti akan dielaborasi lebih tentang problem *teks* dan *prior teks*.<sup>9</sup>

Amina Wadud Muhsin dalam bukunya *Wanita di dalam Alquran* mencoba menerapkan pendekatan hermeneutiknya Fazlur Rahman dalam memahami ayat-ayat Alquran. Tiga hal yang menjadi pertimbangannya dalam memahami firman Allah ini adalah *pertama*, dalam konteks apa suatu ayat diwahyukan. *Kedua*, bagaimana komposisi tata bahasa ayat tersebut, bagaimana pengungkapannya dan apa yang dikatakannya. *Ketiga*, bagaimana keseluruhan ayat hingga terlihat ideal moralnya.<sup>10</sup>

Adapun yang dimaksud dengan model hermeneutik adalah salah satu bentuk penafsiran yang di dalam pengoperasiannya dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Dalam metode tersebut, seorang mufassir harus selalu menghubungkan tiga aspek, yaitu : 1.) dalam konteks apa teks itu ditulis. Jika kaitannya dengan Alquran, maka dalam konteks apakah ayat itu diturunkan. 2.) bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya. 3.) bagaimana keseluruhan teks (ayat), *weltanhang*-nya atau pandangan hidupnya.

Menurut Amina Wadud, penafsiran-penafsiran mengenai perempuan selama ini ada tiga kategori yaitu: tradisional, reaktif dan holistik. Yang pertama adalah tafsir tradisional. Menurut Amina Wadud model tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufassirnya, seperti hukum (fikh), nahwu, sharaf sejarah, tasawuf dan lain sebagainya. Model tafsir semacam ini lebih bersifat atomistik, artinya penafsiran itu dilakukan ayat per-ayat dan tidak tematik, hingga

---

<sup>9</sup> Tinggal Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir*, 84-85.

<sup>10</sup> Shobirin dan Uma Farida, *Mazhab At Tafsir*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 161.

bahasanya lebih parsial, tidak ada upaya untuk mendiskusikan tema-tema tertentu menurut Alquran itu sendiri. Mungkin saja ada pembahasan mengenai hubungan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Namun, ketiadaan penerapan penafsiran atau metodologi yang menghubungkan antara ide, struktur sintaksis atau tema yang serupa membuat pembacanya gagal menangkap *weltanschauung* Alquran.

Tafsir model tradisional ini terkesan eksklusif, ditulis hanya oleh kaum laki-laki. Tidaklah mengherankan kalau hanya kesadaran dan pengalaman kaum pria yang diakomodasikan di dalamnya. Padahal mestinya pengalaman, visi dan perspektif kaum perempuan juga harus masuk di dalamnya, sehingga tidak terjadi bias patriarki yang bisa memicu dan memacu kepada ketidakadilan gender dalam kehidupan keluarga atau masyarakat.

Kategori yang kedua adalah tafsir reaktif, yaitu tafsir yang berisi reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari Alquran. Persoalan yang dibahas dan metode yang digunakan seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasional, tapi tanpa dibarengi analisis yang komprehensif terhadap ayat-ayat yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun semangat yang dibawanya adalah pembebasan (*liberation*), namun tidak terlihat hubungannya dengan sumber ideologi dan teologi Islam.<sup>11</sup>

Kategori ketiga adalah tafsir holistik, yaitu tafsir yang menggunakan metode penafsiran yang komprehensif dan mengkaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral ekonomi, politik, termasuk isu-isu perempuan yang muncul di era modernitas. Di sinilah posisi Amina Wadud dalam upaya menafsirkan ayat-ayat Alquran. Model semacam ini menurut hemat penulis mirip dengan apa yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dan al-Farmawi.

Berangkat dari anggapannya bahwa tafsir tradisional sarat dengan perspektif laki-laki, Wadud

---

<sup>11</sup> Abdul Mustaqim, *Aliran-aliran Tafsir*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 25-26.

menggagas tafsir dengan perspektif perempuan. Berbagai karyanya untuk menemukan jati diri perempuan muslim yang telah dirampas oleh penafsiran yang dinilai bias laki-laki. Hal demikian, baginya hanya bisa dilakukan jika persepsi mengenai keadilan dirumuskan ulang dengan makna yang mendukung pada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kontribusi terpenting dari Wadud dalam kaitannya dengan wacana Alquran dan tafsir adalah upaya untuk memperlihatkan kaitan teoritis dan metodologis khususnya antara penafsiran Alquran dengan hal-hal yang memunculkannya (siapa dan bagaimana). Beberapa fokus yang menjadi konsentrasinya adalah apa yang dikatakan Alquran, bagaimana Alquran mengatakan, apa yang dikatakan terhadap Alquran, dan siapa yang mengatakan.<sup>12</sup>

### 3. Karya-karya Intelektual

Amina Wadud Muhsin termasuk tokoh feminis muslim yang cukup produktif baik berupa buku, artikel yang dimuat dalam beberapa jurnal, seminar-seminar, dan beberapa *proposal Research* (proposal penelitian) dalam bidang perempuan, gender, agama, pluralisme dan kemanusiaan. Karya-karyanya tersebut antara lain:

- a. *Quran and Women: Rereading The Sacred Text From a Woman's Perspective*, (Oxford University Press, 1990)
- b. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, (England: Oneworld Publication, 2006)
- c. *Wanita Muslim sebagai Minoritas*, dalam "Journal of Muslim Minority Affairs", London, 1998.
- d. *Wanita Muslim: Antara Kewarganegaraan dan Keyakinan*, dalam Jurnal "Women and Citizenship".

### 4. Pengaruh Feminisme Pada Amina Wadud

Pemikiran feminisme Wadud berfokus pada masalah eksistensi, hak-hak dan peran perempuan. Wadud merasa perlu meninjau kembali eksistensi, hak dan peran perempuan dalam Alquran. Perjuangan Wadud untuk

---

<sup>12</sup>Irsyadunnas, "Tafsir Ayat-ayat Gender ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer", Jurnal Musawa, vol. 14, no. 2, juli (2015), 130-131.

menghapus paham seksisme (paham yang membenci perempuan) melalui perjuangan menjadi imam perempuan, terlihat bahwa pemikiran wadud mendapat pengaruh dari pemikiran feminisme radikal. Pemikiran Amina Wadud pada dasarnya merupakan suatu afirmasi bahwa perempuan adalah manusia utuh. Maka itu, ia menolak wacana patriarkal yang tampil secara agresif terhadap perempuan. Menurut Wadud, ketimpangan gender dalam masyarakat Islam adaah karena penafsiran Alquran didominasi oleh budaya patriarki, yaitu budaya yang mentolerir adanya penindasan terhadap perempuan. Patriarki merupakan alat yang digunakan laki-laki untuk mendukung hegemoninya dalam dominasi dan superioritas. Oleh karena itu, Amina Wadud menggagas ide tentang Islam tanpa patriarki dan menurutnya, ide bisa tumbuh dari imajinasi, maka dia mengimajinasikan akhir dari patriarki.<sup>13</sup> Amina wadud berusaha mengangkat eksistensi dan martabat perempuan dengan menolak isu gender dalam penafsiran klasik yang merendahkan perempuan, seperti isu mengenai penciptaan perempuan yang diisukan berasal dari tulang rusuk laki-laki. Isu tulang rusuk merendahkan perempuan, karena berarti eksistensi perempuan tidak sempurna, tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Menurut Wadud, Alquran tidak membedakan derajat laki-laki dan perempuan. Alquran menyatakan bahwa manusia secara sengaja diciptakan dalam berpasangan, secara setara dan sederajat. Setiap individu memiliki nilai yang sama pada tahap eksistensinya, baik pada tahap penciptaan, maupun pada tahap perkembangan didunia. Ada potensi yang sama untk berubah, tumbuh dan berkembang dan semua aktivitas manusia diberi balasan berdasarkan apa yang diupayakannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mardety, "Hermeneutika Feminisme Menuju Tafsir Alquran Berkeadilan Gender Refleksi Filosofis Terhadap Pemikiran Amina Wadud", 36.

<sup>14</sup> Mardety, "Hermeneutika Feminisme Menuju Tafsir Alquran Berkeadilan Gender Refleksi Filosofis Terhadap Pemikiran Amina Wadud", 36.-37.

Disamping mengungkapkan eksistensi perempuan, Amina memperjungkan kesamaan hak dan kesetaraan gender dalam masyarakat Islam. Wadud mengkritik diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam hukum keluarga (talak, poligami, waris dan saksi) dan menyingkap relasi gender yang tidak adil dalam hukum tersebut. Menurut Wadud, ketentuan dalam hukum keluarga ini menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan dan membenturkan hukum keluarga dengan hak-hak asasi perempuan. Ketentuan dalam hukum talak menunjukkan derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan relasi gender merupakan relasi kuasa, dimana laki-laki memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan talak dan berpoligami. Sehubungan dengan itu, Wadud menggagas untuk mereformasi hukum keluarga tersebut agar terwujud kesamaan hak dan kesetaraan gender dalam masyarakat Islam.<sup>15</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Pemikiran Amina Wadud mengenai Wanita karier**

Wanita karier adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti: bidang usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karier. Pada umumnya karier ditempuh oleh wanita di luar rumah, sehingga wanita karier tergolong mereka yang bekerja di sektor publik, yang membutuhkan kemampuan dan keahlian tertentu dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.<sup>16</sup>

Dalam ajaran Islam wanita juga mempunyai hak dan kesempatan untuk berkarier dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai wanita. Cukup banyak ayat Alquran dan hadis Nabi yang mendorong wanita untuk berkarier.

---

<sup>15</sup> Mardety, "Hermeneutika Feminisme Menuju Tafsir Alquran Berkeadilan Gender Refleksi Filosofis Terhadap Pemikiran Amina Wadud", 39.

<sup>16</sup> Alifiulahtin Utamaningsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), 93-94.

“..... Bagi kaum pria ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.....”(an-Nisa: 32)

Ayat tersebut memberikan dorongan bahwa kaum wanita pun bisa berkarier dan dapat mencapai prestasi sama dengan kaum pria, bergantung pada usaha dan doanya.

“Barang siapa mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki atau perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.” (an-Nisa: 124)

Allah akan menjamin (memotivasi) pria maupun wanita yang mau bekerja (berkarier) dalam bidang apa saja yang tergolong pekerjaan baik (halal). Allah juga menyuruh wanita maupun pria agar bisa bekerja sama, saling menolong, baik dalam rangka kepentingan pekerjaan (karier) maupun untuk kepentingan ibadah. Rasulullah bersabda : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi manusia lain.” (HR al-Qadhari dari jabir)

Hadis ini memberikan motivasi kepada manusia (pria dan wanita) agar berlomba-lomba melakukan pekerjaan dalam bidang apa saja yang bermanfaat bagi orang banyak sehingga setiap orang dipacu untuk berprestasi.

Beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi tersebut cukup sebagai bukti bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi hak-hak kaum wanita. Islam memberikan dorongan yang kuat agar para muslimah mampu berkarier di segala bidang sesuai dengan martabat dan kodratnya sebagai wanita. Islam membebaskan wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan, dan perbudakan.<sup>17</sup>

Dalam Islam, seorang istri memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, ditangannyalah akan lahir generasi-generasi hebat yang memiliki ilmu dan kemampuan mengubah kehidupan keluarga mereka menjadi jauh lebih baik. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk memilih wanita-wanita yang hebat untuk menjadi pendamping atau istri karena darinyalah sifat

---

<sup>17</sup> M. Koderi, *Bolehkah Wanita menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 66-69.

keturunan yang kuat. Allah SWT. dan Rasulullah SAW. telah menempatkan para istri pada posisi yang mulia. Dari Abdurrahman bin Auf, berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila seorang wanita shalat lima waktu, puasa bulan ramadhan, menjaga farjinya, menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya: ‘Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki’.” (HR Ahmad)

Berdasarkan hadis tersebut bahwa jalan menuju surga, tempat yang penuh dengan ketenangan dan keindahan, kekal dan abadi telah dibentangkan di hadapan istri. Salah satu jalannya adalah taat pada suami. Di satu sisi, Islam menuntut kepada para istri untuk fokus mendidik dan menghasilkan generasi-generasi hebat. Namun di sisi lain, kehidupan modern juga menuntut para istri untuk menambah penghasilan para suami mereka.

Menurut mayoritas ulama Hanafi bahwa hukum istri yang bekerja tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, maka dengan itu dia tidak berhak mendapat nafkah, dengan demikian tidak boleh. Tetapi ada pendapat lain yang berbeda dengan pendapat di atas, sekiranya si istri keluar rumah untuk bekerja dan suami meridhainya, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya meskipun istrinya telah mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya karena dia masih taat atau tidak *nusyuz*. Sekiranya suami tidak ridha, maka gugur haknya atas nafkah, karena dia dianggap tidak taat atau *nusyuz*. Pendapat ini juga banyak dipegang oleh pendapat mayoritas ulama. Dengan demikian, menurut ulama Hanafiyah, menjadi wanita karier sangat tidak di bolehkan dengan alasan seorang istri tidak menyerahkan diri sepenuhnya untuk suami dan keluarganya, sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa sepanjang suami ridha dengan karier istrinya, maka hukum istri berkarier adalah boleh, dan suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

Pada prinsipnya, Islam tidak mengharamkan seorang istri untuk berkarier di luar rumah, bahkan Islam sangat membolehkan kepada para istri untuk berkarier di luar rumah dalam upaya bahu-membahu membangun keluarga

yang harmonis, membantu pekerjaan suami dan tetap meninggikan harkat dan martabat suami.<sup>18</sup>

Prinsip-prinsip umum kepemimpinan dalam Alquran sama dengan peraturan untuk memenuhi berbagai kewajiban yang harus dimiliki oleh orang yang paling cocok. Orang yang pantas, dipilih berdasarkan berbagai kualifikasi atau karakteristik, yang diperlukan agar ia bisa memenuhi kewajibannya: biologi, psikologi, pendidikan, finansial, pengalaman dan sebagainya. Prinsip ini berlaku dalam berbagai peringkat tatanan sosial yang rumit: keluarga, masyarakat luas dan kepemimpinan. Berkaitan dengan soal kepemimpinan, sistem patriarki pada masyarakat Arab tradisional (dan modern) telah memberi keistimewaan tertentu bagi kaum pria. Tentu saja jika pria memiliki hak istimewa publik, pengalaman dan kelebihan lainnya, mereka memang orang yang paling pantas untuk menjalankan percaturan politik dan keuangan. Adalah merupakan kesimpulan yang salah kalau beranggapan hanya pria lah yang paling cocok dibidang kepemimpinan. Padahal dalam Alquran kesempatan ini tidak cuma terbatas bagi kaum pria. Jika terdapat wanita yang memiliki motivasi besar maka kesempatanpun terbuka baginya. Kemampuan wanita untuk menjadi ‘orang terbaik’ dalam menjalankan sejumlah kewajiban yang tidak lazim dilakukan pada 14 abad lalu, seharusnya telah mengalami peningkatan dewasa ini.<sup>19</sup>

Meskipun perbedaan kesempatan terjadi antara pria dan wanita, bahkan ada saat turunnya Alquran, namun tidak terdapat suatu pernyataan pun dalam Alquran yang mendukung pendapat bahwa pria adalah pemimpin yang alamiah. Bahkan ditengah-tengah konteks masyarakat Arab yang menganut sistem patriarki, Alquran memberi contoh penguasa wanita. Ratu Bilqis dikisahkan dengan sangat baik oleh Alquran. Selain para Nabi, Ratu Bilqis merupakan satu-satunya pemimpin yang dikisahkan dalam

---

<sup>18</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 3-5.

<sup>19</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Alquran*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), 119.

Alquran memiliki pertimbangan-pertimbangan yang baik. Alquran menyebutkan sifat ratu ini yang bijaksana dan berdiri sendiri sebagai seorang pemimpin.

Alquran tidak membatasi wanita untuk menjadi penguasa, baik atas wanita lain maupun pemimpin bagi pria dan wanita. Tetapi Alquran cenderung memandang pelaksanaan kewajiban ini dipenuhi dalam masyarakat dengan cara yang paling efisien. Baik pria maupun wanita tidak selalu sama manfaatnya dalam situasi tertentu. Bahkan memaksa masyarakat patriarki modern untuk menerima pemerintahan wanita akan merusak keharmonisan yang telah tercipta dalam masyarakat tersebut.

Namun memilih salah satu orang terbaik yang pantas menggenggam tugas kepemimpinan merupakan suatu proses yang dinamis. Perkiraan terus menerus mengenai situasi dewasa ini seharusnya menghasilkan informasi mengenai kualifikasi yang harus dipenuhi seorang pemimpin untuk bisa menjalankan berbagai tugasnya. Wanita berwawasan luas dan memiliki sikap independen mungkin akan lebih baik dalam memimpin masyarakat untuk langkah-langkah ke depan mereka. Demikian pula, seorang suami boleh jadi bersikap sabar terhadap anak-anak. Meskipun bukan selamanya, tetapi mungkin sewaktu-waktu suami harus menggantikan kewajiban istrinya, misalnya karena sang istri sakit. Seperti halnya kepemimpinan bukanlah satu-satunya karakteristik abadi kaum pria, merawat anak juga bukanlah selamanya menjadi karakteristik kaum wanita.<sup>20</sup>

Pembahasan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 34 di jelaskan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ

<sup>20</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Alquran*, terj. Yaziar Radianti, 120-121.

لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dari ayat tersebut, Amina wadud dapat menyetujui laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga jika disertai dua keadaan: (1) jika laki-laki punya atau sanggup membuktikan kelebihanannya, (2) jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya. Bagi Amina, kelebihan laki-laki yang dijamin oleh Alquran adalah warisan. Laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Kelebihan itu harus digunakan laki-laki untuk mendukung perempuan. Menurut Amina, terdapat timbal balik antara hak istimewa yang diterima dengan tanggung jawab yang dipikul. Laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kekayaannya untuk mendukung

perempuan, sehingga ia dijamin harta warisannya sebanyak dua kali lipat.<sup>21</sup>

Amina mengkritik penafsiran laki-laki yang mengabaikan dua prasyarat kepemimpinan laki-laki seperti yang diuraikan di atas. Banyak laki-laki, tulis Amina, menafsirkan ayat di atas sebagai petunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan. Mereka berpendapat bahwa laki-laki diciptakan Allah menjadi makhluk yang superior dibanding perempuan (dalam kekuatan fisik dan akal). Penafsiran seperti itu, menurut Amina tidak terjamin karena tidak ada rujukan dalam ayat itu bahwa laki-laki memiliki superioritas fisik dan intelektual, dan juga penafsiran seperti tidak konstan dengan ajaran Islam lainnya.

Dengan pengertian seperti itu, tentu tidak secara otomatis setiap laki-laki memiliki kelebihan atas istrinya. Hak mendapat warisan lebih banyak dari perempuan memang sudah dijamin oleh Alquran, tapi apakah warisan itu digunakan untuk mendukung perempuan (dalam konteks ini istrinya) tentu harus dibuktikan. Oleh sebab itu bagi Amina, kelebihan itu tidak bisa tidak harus bersyarat, karena surah an-Nisa ayat 34 tidak mengatakan 'mereka' (jamak maskulin) telah diletakkan atas mereka (jamak feminin). Ayat itu menyebutnya *ba'dh* (sebagian) diantara mereka atas *ba'dh* (sebagian lainnya). Penggunaan kata *ba'dh* berhubungan dengan hal-hal yang nyata teramati pada manusia. Tidak semua kaum laki-laki unggul atas kaum perempuan dalam segala hal. Sekelompok laki-laki memiliki kelebihan atas sekelompok perempuan dalam hal-hal tertentu. Demikian pula sebaliknya, perempuan juga memiliki kelebihan atas laki-laki dalam hal-hal tertentu.<sup>22</sup>

Tentang pengertian kata *qanitat*, Amina mengkritik penerjemahan kata tersebut sebagai 'kepatuhan', apalagi dikaitkan dengan kepatuhan terhadap suami. Dalam konteks keseluruhan kitab al-Qur'an, kata ini biasa digunakan baik untuk kaum laki-laki (contoh QS. 2: 238, QS. 3:17, 33: 35) dan perempuan (dalam QS. 4: 34, 33:34,

---

<sup>21</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Alquran Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 74-84.

<sup>22</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir*, 85.

66: 5, 66: 12). Kata ini digunakan untuk menyebut karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah. Keduanya cenderung saling bekerjasama satu sama lain dan tunduk di hadapan Allah. Hal ini jelas berbeda dari sekedar kepatuhan antara sesama makhluk yang diciptakan. Amina tidak ingin kepatuhan istri pada suami karena mengikuti perintah dari luar, tapi karena adanya respon emosional pribadi yang lahir dari sikap kesalahannya. Jadi *qanitat* bagi Amina adalah perempuan-perempuan yang saleh.<sup>23</sup>

Tentang langkah-langkah menghadapi istri yang *nusyuz* pandangan Amina berbeda dengan para mufassir. Bagi Amina urutan-urutan langkah yang ditempuh adalah : (1) solusi verbal: baik antara suami istri itu sendiri (seperti dalam surat an-Nisa ayat 34) atau antara suami dan istri dengan bantuan seorang penengah (seperti dalam surat an-Nisa ayat 35 dan 128). Jika diskusi terbuka menemui jalan buntu, maka bisa dilakukan solusi yang lebih drastis. (2) boleh dipisahkan hanya dalam kasus-kasus yang ekstrim langkah terakhir boleh diterapkan. (3) memukul mereka.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan mengupayakan kembali keharmonisan rumah tangga, maka hal-hal berikut perlu dikemukakan: Pertama, Alquran menyatakan dan menekankan pentingnya berdamai kembali. Dengan kata lain, tidak perlu dilakukan tindakan keras tertentu untuk menghadapi percekocokan, antara suami istri. Kedua, jika langkah-langkah perdamaian mengikuti tata cara seperti yang dianjurkan dalam Alquran, maka terdapat kemungkinan perbaikan hubungan, sebelum langkah terakhir dilakukan. Ketiga, jika tahap ketiga harus dilakukan, hakekat memukul istri tidak boleh menyebabkan terjadinya kekerasan atau perkelahian antara kedua pasangan tersebut, karena tindakan itu sama sekali tidak Islami.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir*, 87.

<sup>24</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir*, 88.

<sup>25</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Alquran*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), 100.

Kata *tha'a* dalam ayat ini perlu ditafsirkan secara kontekstual. Ayat ini mengatakan 'Jika mereka patuh kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.' Bagi wanita, kalimat ini merupakan kalimat persyaratan, bukan perintah. Alquran tidak pernah memerintahkan seorang wanita pun di dalam kisah-kisah yang dikandungnya untuk patuh begitu saja terhadap suaminya, tidak pernah menyuruh untuk 'nrimo' terhadap suaminya. Alquran tidak pernah menyatakan bahwa kepatuhan terhadap suami merupakan karakteristik 'wanita yang lebih baik' (QS. 66: 5), tidak juga mengemukakan hal itu prasyarat bagi wanita untuk memasuki masyarakat Islam (dalam *bay'ah* wanita, QS.60 :12). Tetapi dalam perkawinan penaklukan, wanita harus mematuhi suaminya, biasanya karena mereka yakin sang suami yang menyokong keluarganya secara materi, termasuk menyokong materi istrinya, harus dipatuhi. Demikian pula halnya dalam kasus serupa, norma pada saat turunnya ayat itu tidak hubungannya dengan perbuatan bahwa seorang suami harus memukul istrinya agar menjadi patuh. Penafsiran semacam ini sifatnya tidak universal, dan berlawanan dengan esensi Alquran dan tata cara yang pernah dicontohkan Rasulullah. Biasanya pemahaman Alquran yang keliru ini digunakan sejumlah kaum pria untuk menutupi kekurangannya.<sup>26</sup>

Keyakinan akan keharusan untuk *nrimo* terhadap suami merupakan sisa-sisa perkawinan penaklukan, dan tidak hanya milik sejarah Islam. Hal ini tidak membawa kebaikan kemanusiaan, sekalipun pasangan suami istri dewasa ini orang yang mencari teman hidup guna saling meningkatkan ikatan emosional, kemampuan intelektual, ekonomi dan spiritual antara keduanya. Kecocokan antara masing-masing pasangan didasarkan pada rasa saling menghormati, dan bukannya keinginan menjadikan wanita sebagai hamba kaum pria. Keluarga dipandang sebagai suatu unit yang saling mendukung dan memelihara kewajaran sosial dan bukan lembaga untuk memperbudak wanita bagi pria yang membelinya dengan harga tertinggi

---

<sup>26</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Alquran*, terj. Yaziar Radianti, 103.

tanpa memperhatikan aspek yang lebih tinggi dari pengembangan kemanusiaan. Dalam konteks yang lebih luas, al-Qur'an mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan melalui permusyawaratan dan arbitrase.<sup>27</sup>

Perbedaan antara individu atau kelompok berdasarkan tingkah laku melibatkan sejumlah persoalan yang berhubungan dengan nilai wanita dalam masyarakat dan nilai wanita sebagai suatu individu. Meskipun Alquran membedakan berdasarkan amal saleh, namun Alquran tidak membangun perangkat nilai untuk tingkah laku tertentu. Hal ini membuat setiap sistem sosial menentukan nilai perilaku yang berbeda. Setiap sistem sosial biasa melakukannya dan setiap masyarakat telah membuat perbedaan antara pekerjaan kaum pria dan pekerjaan wanita. Masalahnya terletak pada tradisi bahwa pekerja pria biasa dipandang lebih berharga dari pada pekerja wanita, betapapun tidak adilnya pembagian tenaga kerja tersebut. Meskipun derajat diperoleh melalui perbuatan (amal saleh), tetapi Alquran telah menempatkan sejumlah prinsip yang mempengaruhi penilaian di dalam masyarakat. Pertama, semua amal yang dijalankan berlandaskan taqwa akan lebih dinilai. Kedua, '..... Bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan....' (QS. 4:32). Perbuatan manusia bisa saja berbeda tetapi ganjaran diberikan berdasarkan amal yang telah dilakukan setiap orang. Hal ini berlaku tanpa memilah antara amal saleh pria dan wanita dalam suatu situasi sosial tertentu.<sup>28</sup>

Dampak lain dari masing-masing memperoleh apa yang telah ia usahakan adalah bila seseorang melakukan tugas tambahan yang biasa dilakukan lawan jenisnya, disamping tugasnya sendiri mereka akan memperoleh pahala tambahan. Misalnya, Musa bertemu dengan dua wanita madyan, yang di dalam masyarakat mereka kaum

---

<sup>27</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Alquran*, terj. Yaziar Radianti, 104.

<sup>28</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Alquran*, terj. Yaziar Radianti, 87.

pria cenderung bekerja kasar. Tetapi karna tidak ada pria dalam keluarganya yang bisa melakukan tugas ini sesuai norma (karena ayahnya telah tua renta), kedua wanita tersebutlah yang menggantikan tugas itu. Tidak sedikitpun petunjuk yang menyatakan bahwa kedua wanita tadi bertindak immoral disebabkan melakukan tugas pria, karena pemenuhan kewajiban untuk bertahan hidup memperoleh keistimewaan atas peran-peran yang ditentukan secara sosial. Demikian pula era pasca perbudakan di Amerika, wanita kulit hitam lebih banyak bekerja dibanding pria kulit hitam. Di banyak keluarga kulit hitam, wanita menjadi penyokong tunggal kelangsungan keluarga. Hal ini merupakan beban tambahan karena ia juga harus memenuhi kewajiban biasanya untuk melahirkan dan merawat anak. Setiap sistem sosial membagi tenaga kerja menjadi tenaga pria dan tenaga wanita sedemikian rupa sehingga berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Alquran tidak membagi pekerja dan membuat tatanan monolitik untuk setiap sistem sosial yang sama sekali tidak sesuai dengan keragaman di dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah sosial yang penting dan universal dalam Alquran. Alquran memperbolehkan dan mendorong individu dalam suatu sistem sosial untuk menentukan perbedaan fungsi antar anggota, tetapi menerapkan sistem tunggal berupa persamaan di dalam pengganjarannya. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa sistem sosial tertentu mengalami kemandekan dalam pemikiran mengenai potensi wanita.<sup>29</sup>

Dalam keluarga yang suami dan istri keduanya sama-sama menanggung beban mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan keluarganya adalah tidak adil jika hanya wanita saja yang harus mengurus semua pekerjaan rumah. Jika wanita berusaha meninggalkan amal salehnya, maka terdapat kesempatan serupa bagi kaum pria untuk meningkatkan partisipasinya lebih banyak lewat pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Di samping itu, sistem penilaian Alquran terhadap amal saleh tidak memandang

---

<sup>29</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Alquran*, terj. Yaziar Radianti, 87-89.

laki-laki atau perempuan yang melakukannya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik ia laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk surga...” (QS. An-Nisa : 124).<sup>30</sup>

Sistem kerjasama yang fleksibel, terpadu dan dinamis dari kerjasama saling menguntungkan seperti ini amat sangat bermanfaat dalam berbagai ragam masyarakat dan keluarga. Dalam rumah tangga dengan orang tua tunggal, sistem tersebut sudah bisa diterima dengan baik dewasa ini. Jika suatu rumah tangga di kepalai oleh seorang wanita, maka segala beban tanggung jawab, kewenangan dan *qiwamah* beralih ke pundaknya. Demikian pula halnya dengan anak perempuan dari satu keluarga besar, atau wanita yang memiliki suami penyandang cacat, tanggung jawab rumah tangga mungkin saja dipikulnya.

Jika Alquran dipandang secara menyeluruh dan tidak secara atomistis, persoalan peranan wanita dalam masyarakat dan potensi yang ia miliki mungkin saja meluas, dari sekedar seseorang yang tidak berarti kehadirannya yang hanya membuatnya tak lebih dari sebuah boneka yang berfungsi sebagai pelayan rumah. Selain itu, kemampuan dan partisipasi wanita dalam pekerjaan rumah akan dipandang penting dan berarti jika mereka yang berniat melakukan kebaikan juga merasakan kerepotan tugas serupa. Seandainya tujuan masyarakat Islam adalah untuk memenuhi tujuan Alquran dalam hal hak, tanggung jawab, potensi dan kapasitas seluruh anggotanya, maka mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Alquran akan mengingatkan kesamaan kesempatan bagi wanita untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan dan produktivitas yang biasa dituntut masyarakat terhadap kaum pria. Sebaliknya, kaum pria juga dituntut untuk bisa memelihara dan merawat keluarga, di samping persoalan mencari nafkah. Singkatnya, keduanya akan menjadi pasangan serba bisa sehingga bermanfaat bagi keduanya, bagi keluarga dan masyarakat luas. Keluarga merupakan arena awal dikembangkannya sistem kerjasama itu. Seperti

---

<sup>30</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Alquran*, terj. Yaziar Radianti, 122.

yang dikatakan Rasulullah: “Orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya...”<sup>31</sup>

Persepsi tentang peranan wanita telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan pria dan wanita Muslimah. Inilah saatnya untuk melenyapkan larangan-larangan yang menekan dan mendorong perluasan partisipasi pria dan wanita, serta membiarkan mereka memberi kontribusi yang maksimal baik untuk keluarga maupun masyarakat luas. Sepanjang menyangkut waktu dan kebudayaan, pembagian kerja antara pria dan wanita muncul dalam berbagai bentuk. Kadangkala apa yang pria lakukan dalam masyarakat dilakukan oleh wanita pada masyarakat yang lain. Ketiadaan aturan eksplisit dalam Alquran soal pembagian kerja menyebabkan setiap masyarakat bisa menentukannya. Jika kultur individual memutuskan pembagian kerja, mereka melakukannya guna memperoleh keuntungan maksimal dalam konteks ekologi mereka berikut ketersediaan sumber daya manusia. Variasi serupa juga terdapat dalam keluarga. Jadi keputusan yang menguntungkan kedua belah mengenai masalah kontribusi bisa diatur di dalam keluarga, untuk memberikan manfaat di dalam keluarga dan masyarakat. Tidak semua pekerjaan yang membosankan harus dilimpahkan kepada wanita, dan tidak pula setiap penghargaan ekonomi, politik dan sosial selalu dihubungkan dengan pria.<sup>32</sup>

## 2. Prinsip Kesetaraan Gender

Di dalam Alquran maupun Sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir

---

<sup>31</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Alquran*, terj. Yaziar Radianti, 122-123.

<sup>32</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, 138-139.

adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. Al-Hujurat : 13)

Dari ayat ini jelas bahwa di dalam Islam, hanya ketakwaanlah yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Karena pada dasarnya manusia diciptakan sama, sekalipun mereka berasal dari bangsa ataupun suku yang berlainan. Allah Swt. memang sengaja menciptakan mereka dalam keragaman bangsa dan suku dengan maksud agar mereka saling mengenal satu sama lain.<sup>33</sup>

Ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam Alquran. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba.  
Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan

---

<sup>33</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Jender, 1999), 36-37.

peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Alquran biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya.

- b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi  
Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, di samping untuk menjadi hamba (*abid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah swt. juga untuk menjadi khalifah di bumi. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagai mana halnya mereka harus bertanggungjawab sebagai hamba Tuhan.<sup>34</sup>
- c. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi  
Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Salah satu obsesi Alquran ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Alquran mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu Alquran tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan

---

<sup>34</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*, (Jakarta: PARAMADINA, 2001), 253.

kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin.

Akar permasalahan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan menurut wadud adalah dari penciptaan manusia sebagaimana tercantum dalam Alquran. Wadud ingin menarik benang merah bahwa penciptaan manusia yang terpusat pada pentingnya “berpasangan” dalam penciptaan segala sesuatu. Oleh sebab itu baik pria maupun wanita sangat punya arti dalam penciptaan dan sama-sama memiliki keunggulan. Wadud menepis mitos bahwa Hawa adalah penyebab terlemparnya manusia dari surga. Wadud berpendapat bahwa peringatan Allah agar menjauhi bujukan setan itu ditujukan kepada mereka berdua, yakni Adam dan Hawa. Alquran berusaha mengeliminir perbedaan antara laki-laki dan perempuan, atau menghilangkan pentingnya perbedaan jenis kelamin, yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dan berjalan dengan lurus. Tetapi Alquran tidak mengusulkan seperangkat posisi atau definisi tunggal mengenai peran bagi bagi setiap jenis kelamin dalam setiap kebudayaan. Tidak ada fungsi eksklusif bagi kedua jenis kelamin yang digambarkan oleh Alquran. Antara laki-laki dan perempuan memiliki potensi sama untuk berpartisipasi secara konkret dalam menjalankan fungsi-fungsinya.<sup>35</sup>

Wadud membantah jika Allah memilih laki-laki untuk menjadi Nabi dan Rasul itu karena jenis kelaminnya. Allah memilih laki-laki sebagai penyamai risalah itu karena faktor efektivitas saja. Wadud mengusulkan cara untuk menyakini keseluruhan isi kitab adalah dengan mengetahui *worldview* Alquran serta menerima pandangan hidup, visi, dan tujuan hakikinya. Tetapi dalam konteks dunia yang maju secara teknologi, komitmen itu memerlukan perspektif yang lebih luas dan global, juga tidak terbatas pada suatu konteks lokal saja.

Wadud menunjukkan bahwa dirinya terlibat dalam jihad gender, sebuah sikap yang tercermin dalam

---

<sup>35</sup> Mutrofin, “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina wadud dan Riffat Hasan”, Teosofi: jurnal Tasawuf dan pemikiran islam, vol. 3, no. 1, juni, (2013), 245.

keyakinannya bahwa Alquran memiliki misi pembebasan dan pemberdayaan perempuan. Dia mengkritik beberapa narasi Muslim umum sebagai sebuah kesalahan, seperti klaim tentang wanita diciptakan dari laki-laki dan oleh karenanya menjadi makhluk sekunder. Wadud berpendapat bahwa tidak ada dalil Alquran terhadap keyakinan yang cukup populer dalam dunia Islam bahwa seorang wanita yang diciptakan setelah laki-laki. Dia mengutip beberapa ayat seperti QS. An Nisa: 1, yang berbicara tentang manusia pertama dengan menggunakan gender yang netral, untuk mendukung argumennya: “Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang tak terhitung jumlahnya.”<sup>36</sup>

Wadud menekankan bahwa Alquran tidak melimpahkan tanggung jawab kepada perempuan atas pengusiran pasangan Adam dan Hawa dari surga. Dia juga menyatakan bahwa Alquran menempatkan laki-laki dan perempuan dalam level ontologis yang sama, dan dia berpendapat bahwa satu-satunya landasan untuk membedakan manusia baik perempuan dan laki-laki adalah derajat mereka akan kesadaran Tuhan (Taqwa). Wadud tidak mempertimbangkan ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami yang menjadi bukti adanya subordinasi perempuan. Sebaliknya, dia justru menganggap ajaran Alquran yang berhubungan dengan pokok persoalan ini lebih dikonsentrasikan pada aspek keadilan: relasi yang adil, pengelolaan dana yang adil, keadilan terhadap anak yatim, dan keadilan untuk para istri.<sup>37</sup>

Gebrakan Amina Wadud yang sangat terkenal adalah ketika Wadud menjadi imam dan khotib shalat Jumaat ada tanggal 18 Maret 2005 di sebuah gereja Anglikan, di Synod House, Manhattan, Negara bagian New York, Amerika Serikat. Amina Wadud melaksanakan shalat Jumat di gereja tersebut setelah tiga masjid menolak karena ada ancaman bom terhadap mereka. Shalat Jumat ini disponsori oleh

---

<sup>36</sup> Abdullah, *Pengantar Studi Alquran*, 327-328.

<sup>37</sup> Abdullah, *Pengantar Studi Alquran*, 328.

“Muslim Women Freedom Tour” organisasi pemberdayaan perempuan pimpinan asra Normani, shalat ini diikuti lebih kurang seratus jamaah laki-laki dan perempuan. Sebelumnya ada tahun 1994 Wadud menjadi khatib pada shalat Jumat di Masjid Claremont Main Road di Cape Town, Afrika Selatan. Dia diminta untuk menjadi khatib di masjid itu dan Rashid Umar sebagai Imam di masjid itu memberi kesempatan kepada Wadud. Sejak memberi khotbah di Cape Town tersebut, Wadud terus memikirkan kenapa hanya laki-laki yang boleh menjadi pemimpin ritual publik. Setelah sebelas tahun kemudian, Wadud melahirkan pemikiran bahwa perempuan boleh menjadi imam dari jamaah laki-laki dan perempuan. Dia menerima untuk menjadi imam dan khatib shalat Jumat di New York (Maret 2005) yang semula akan digelar di sebuah galeri, tapi karena ada ancaman bom lalu pindah ke sebuah gereja di New York. Shalat Jumat ini mendapat publikasi yang luas.<sup>38</sup>

Tindakan Wadud menjadi imam shalat melahirkan perdebatan dikalangan ulama Islam. Imam perempuan telah menjadi perdebatan kontemporer di bidang fiqh. Ulama Islam yang menolak imam perempuan diantaranya Muhammad Sayyid Thantawi dan Grand Syaikh Al-Azhar, Mesir. Beliau mengajukan keberatan perempuan menjadi imam bagi makmum laki-laki. Di sisi lain, perjuangan Wadud untuk kesetaraan gender melalui perjuangan menjadi imam shalat, di dukung oleh berbagai asosiasi Islam Amerika, terutama asosiasi “Muslim Wake Up” dan “Muslim Women Freedom”. Khaled Abou el-Fadl, Professor of Islamic Law and Jurisprudence UCLA School of Law, mengatakan bahwa tindakan Wadud menjadi imam shalat merupakan dukungan bagi sumber Islam dan paham ortodoks. Tindakan ini menjadi nilai simbolik dan dapat bermakna positif atau negatif tergantung pespektif orang yang memahaminya. Menilik beberapa hadis (Ibnu Majah dan al-Baihaqi) terdapat pandangan yang mengharamkan perempuan menjadi imam shalat, tapi ada pula hadis yang membolehkan perempuan menjadi imam shalat seperti

---

<sup>38</sup> Mardety, “Hermeneutika Feminisme Menuju Tafsir Alquran Berkeadilan Gender Refleksi Filosofis Terhadap Pemikiran Amina Wadud”, 41.

hadis HR Daud: “Dari Ummu Waraqah binti Abdillah bin Haris berkata: Rasul SAW. pernah mendatangi rumahnya dan memberinya seorang muazin dan menyuruh Ummu Waraqah menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Abdurrahman mengatakan: aku benar-benar melihat muazannya adalah seorang laki-laki tua”.

Menurut Amina Wadud, inti dari perjuangan menjadi imam perempuan menunjukkan bahwa pemimpin tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga punya hak untuk memimpin. Larangan perempuan menjadi pemimpin berakar dari tradisi yang menuntut ketaatan perempuan yang sering ditafsirkan dalam bentuk serba membatasi gerak perempuan dalam masyarakat. Ketaatan perempuan pada Allah diukur dari ketaatannya pada laki-laki (suami) dan individualitas seorang perempuan diukur dari posisinya sebagai pelengkap bagi laki-laki. seorang perempuan yang lebih independen dan berwawasan luas mungkin lebih baik dalam memimpin.<sup>39</sup>

### 3. Problematika Wanita Karier

Di dalam masyarakat modern, tuntutan kehidupan semakin bertambah terutama di bidang materi (sosial ekonomi). Di pihak lain modernisasi menuntut perubahan sosial kehidupan keluarga, di mana peran wanita tidak lagi sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan dituntut perannya dalam berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan, antara lain turut bekerja di samping suami dan tidak jarang yang kemudian menjadi wanita karir. Di sisi lain, jika wanita dilihat sebagai “*human resource*” memiliki potensi ekonomi ( tenaga kerja ) yang tidak kecil artinya dalam era pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini. Namun, perlu di ingat bahwa peran wanita di luar rumah tangga itu bukannya tidak mempunyai konsekuensi. Konsekuensi mana hendaknya sudah disadari dan diperhitungkan manakala istri turut bekerja, agar dampak yang tidak diinginkan dapat dihindari.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Mardety, “Hermeneutika Feminisme Menuju Tafsir Alquran Berkeadilan Gender Refleksi Filosofis Terhadap Pemikiran Amina Wadud”, 41-44.

<sup>40</sup> Dadang Hawari, *Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 273-274.

Pada umumnya terdapat dua motivasi yang mendasari seorang isteri bekerja, yaitu mengembangkan karier dan turut mencari penghasilan di samping suami. Bagi istri yang bekerja, hal ini berarti mengurangi perhatian dan waktu yang diberikan kepada suami, anak-anak dan terhadap urusan keluarga. Perannya sebagai ibu rumah tangga mungkin dapat digantikan oleh orang lain (pembantu rumah tangga misalnya). Namun perannya sebagai istri dan ibu anak-anak di sini tidak dapat digantikan oleh orang lain. Masalahnya akan lebih berat apabila ada anak-anak kecil yang masih memerlukan asuhan seorang ibu. Kebutuhan anak terhadap materi fisik lainnya mungkin masih dapat di berikan oleh orang lain, tetapi kebutuhan afeksional anak yang amat penting bagi perkembangan jiwanya sulit untuk digantikan oleh orang lain.

Bagi istri yang bekerja dilemanya mempunyai tiga sisi yaitu perannya sebagai istri, sebagai ibu anak-anak, dan sebagai ibu rumah tangga. Untuk istri yang bekerja diharapkan kemampuan untuk dapat menatalaksana secara efisien dan efektif terhadap waktu, energi dan mentalnya. Dan tentunya pengertian dan toleransi suami turut menentukan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut. Memelihara dan menjaga keharmonisan rumah tangga bukan semata-mata tanggung jawab istri, melainkan tanggung jawab utama justru terletak pada suami. Dan istri yang bekerja, ada dua hal yang dapat dicapai sekaligus yaitu kepuasan psikologik (bagi mereka yang berkarier), dan penambahan pendapatan. Dari segi sosial ekonomi, seorang istri yang bekerja dapat meringankan beban biaya rumah tangga.<sup>41</sup>

Wanita karir, khususnya yang sudah berkeluarga secara otomatis menanggung beban ganda baik di lingkungan pekerjaan maupun keluarga. Oleh sebab itu muncul konsep peran ganda bagi perempuan yang merupakan aplikasi dari peran perempuan di dua ranah sekaligus, yaitu ranah domestik dan publik. Peran ganda perempuan pekerja berdampak positif maupun negatif,

---

<sup>41</sup> Dadang , *Alquran Ilmu Kedokteran*, 276.

apabila peran tersebut mampu untuk menyumbangkan stabilitas keluarga atau masyarakat, maka hal itu dinilai fungsional dan disebut sebagai perubahan struktur fungsional dalam kehidupan keluarga, begitu pula sebaliknya.<sup>42</sup> Adapun solusi bagi problematika wanita karier adalah wanita karier harus bisa membagi waktu untuk keluarga dan untuk pekerjaannya. Sedangkan di dalam urusan pekerjaan harus bersikap profesional. Dan selalu ingat akan peran dan kedudukannya sebagai seorang istri dan ibu.

### C. Rambu-rambu wanita karier

Bagi wanita yang berprofesi di ruang publik, hampir pasti dihadapkan dengan beberapa persoalan yang dianggap suatu kebenaran mutlak untuk perempuan, yaitu masalah kepemimpinan, aurat, mahram, hak dan tanggung jawab dalam keluarga, bahkan anggapan bahwa wanita adalah manusia kedua setelah laki-laki, yang kesemuanya didukung oleh teks-teks agama. Jika wanita ingin mencapai persamaan hak dengan laki-laki di semua bidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah wanita tersebut memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.<sup>43</sup>
2. Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi pengangguran dalam segala fase usianya, seperti remaja,

---

<sup>42</sup> Alifiulahtin Utamaningsih, *Gender dan Wanita Karir*, 94.

<sup>43</sup> Mahmud Muhammad Al-jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qurani : panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), 92.

ibu-ibu, hingga nenek-neneknya, juga dalam status apa pun, baik anak perempuan, istri, dan janda. Sisa waktu yang melebihi alokasi waktunya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga harus ia inventasikan untuk aktivitas yang bermanfaat. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat ini menyinggung balasan yang diterima manusia, entah itu laki-laki maupun wanita pada hari kiamat atas amal saleh yang dilakukannya.<sup>44</sup>

3. Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, karier dan profesi apa pun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah. Kendati bekerja di luar rumah, seorang wanita karier harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi

---

<sup>44</sup> Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul, *Membangun Keluarga Qurani*, 94.

keluarga dan karier, hingga mencapai kualitas terbaik (*ihsan*) dan penuh inovasi.<sup>45</sup>

4. Selama bisa menyelaraskan tanggung jawab kekeluargaannya dengan aktivitas di luar rumah, maka wanita boleh bekerja secara profesional, bahkan dianjurkan jika memang untuk tujuan-tujuan berikut : membantu suami, Bapak, atau saudara yang fakir, memberikan kemaslahatan besar bagi masyarakat Islam, dan berderma untuk segala macam kebajikan.
5. Ketika istri memutuskan bekerja profesional di luar rumah, kedua belah pihak harus berunding mencari persetujuan bersama mengenai bentuk pembelanjaan uang penghasilan yang akan diperoleh istri dari profesinya. Perundingan suami istri untuk mencari kesepakatan dan persetujuan bersama atas berbagai urusan keduanya adalah sesuatu yang terpuji. Hal itu bahkan menjadi prinsip pokok dalam keluarga yang dibangun di atas cinta, kasih, dan berbagi suka dan duka bersama.

Jika seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini :

1. Mendapat izin dari walinya, suaminya atau bapaknya. Oleh karena itu suami lebih mementingkan bagi istrinya. Maka izin dari suami sangatlah dibutuhkan, supaya tidak menimbulkan kericuhan dan percekocokan dalam rumah tangga.
2. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya.  
Manakala profesi dalam kerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang wanita dan pria). Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti wanita

---

<sup>45</sup> Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul, *Membangun Keluarga Qurani*, 97-98.

memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.<sup>46</sup>

3. Tidak melakukan tabarruj dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
4. Hendaklah pekerjaan itu sendiri di syariatkan. Artinya pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram.
5. Untuk menjaga kehormatannya, wanita harus dicegah dari profesi-profesi yang bertentangan dengan tabiat dan karakteristik fisik dan mentalnya.

#### **D. Analisis Data Penelitian**

Islam adalah agama yang selalu menjunjung tinggi kedudukan kaum wanita dalam hal ini wanita juga mempunyai hak, kewajiban, dan peluang yang sama dengan laki-laki. Amina wadud merupakan salah satu tokoh feminis muslim yang konsen dalam bidang tafsir Alqur'an dan gender. Salah satu yang dijadikan asumsi kerangka berfikir Amina adalah bahwa Alquran merupakan sumber nilai yang secara adil menundukkan laki-laki dan perempuan itu setara. Artinya antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dalam hal pekerjaan, bidang politik, meraih prestasi dan lain sebagainya. Amina merupakan salah satu tokoh feminis muslim yang mempunyai posisi yang sangat kontroversial yaitu beliau menjadi khatib sekaligus sebagai imam dalam sholat jumat. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menolak aksi tersebut dan ada juga yang mendukung. Memang banyak sekali ulama yang tidak sependapat dengan Amina karena aksinya tersebut. Amina melakukan aksi seperti ini karena didasari rasa ingin memperjuangkan keadilan gender. Mengenai wanita karier Amina mengatakan bahwa jika dalam keluarga antara suami dan istri sama-sama bekerja menanggung beban mencari nafkah, maka tidak adil jika hanya wanita saja yang mengurus urusan pekerjaan rumah.

---

<sup>46</sup> Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul, *Membangun Keluarga Qurani*, 108.

Melainkan laki-laki juga mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan rumah tangga misalnya mengasuh anak. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara suami dan istri sehingga di antara satu sama lain saling menguntungkan dan tidak akan ada permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Pemikiran dan perjuangan Amina dipengaruhi oleh aliran pemikiran feminisme. Kesetaraan dan keadilan gender berakar dari ideologi feminisme yaitu ideologi yang memiliki perjuangan terarah kepada perlawanan terhadap sistem patriarki.

Wanita karier adalah wanita yang bekerja di luar rumah untuk pengembangan dan kemajuan dalam bidang pekerjaannya. Islam tidak pernah melarang wanita untuk berkarier di luar rumah, bahkan Islam sangat membolehkan kepada para istri untuk berkarier di luar rumah dalam upaya bahu-membahu membangun keluarga yang harmonis, membantu pekerjaan suami dan tetap meninggikan harkat dan martabat suami serta tahu akan posisinya sebagai seorang istri dan seorang ibu dalam rumah tangga. Adapun mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh wanita karier salah satunya adalah mendapatkan izin dan keridhoan dari suami.

Jadi, untuk konteks sekarang ini memang banyak sekali wanita yang berperan tidak hanya sebagai seorang istri, ibu tetapi ikutserta dalam mencari nafkah. Dalam hal ini perlu adanya kesepakatan antara suami dan istri terkait dengan masalah pekerjaan dan urusan rumah tangga agar tidak ada permasalahan yang muncul dikemudian hari. Di Indonesia sendiri gerakan emansipasi wanita lebih dihargai, kemudian juga adanya persamaan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pemikiran Amina mengenai Imam perempuan di negara ini kurang cocok apabila diterapkan konsep tersebut. Karena Indonesia merupakan negara yang menghargai adanya perbedaan baik suku, agama, tradisi maupun yang lain sebagainya dan juga malah akan menambah permasalahan baru lagi apabila konsep tersebut diterapkan. Dalam pemikiran Amina mengenai kesetaraan gender penulis setuju dengan pemikirannya yaitu setara dalam segala bidang seperti pendidikan, politik, pekerjaan, sosial dan ekonomi.